

PENAMAAN JALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENAMAAN JALAN

ABSTRAK - Bahwa dengan dilaksanakannya pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2009 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Provinsi Bali maka perlu dilaksanakan penataan administrasi kewilayahan di Kabupaten Badung;

Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Badung;

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penamaan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Jenis Jalan dan Nama Jalan;
4. Tata cara Pengusulan Nama Jalan;
5. Papan Nama Jalan;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 24 Juli 2014.